

BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Kantor.

- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati ;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kantor ;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan ;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan ;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan ;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan ;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.
- b. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Evaluasi dan Pengaduan ;
 - 2. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu ;
 - 3. Seksi Pelayanan Perijinan Umum dan Usaha.
- d. Tim Teknis
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Kepala Kantor bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

**Diundangkan di Madiun
pada tanggal 19 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. Ec. SA'DANI DS,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19571211 198903 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN MADIUN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat dibidang perijinan yang bersifat lintas sektor dibentuk unit pelayanan terpadu, yang merupakan gabungan dari unsur-unsur sektor terkait tersebut. Unit pelayanan terpadu tersebut didukung oleh Sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu pengaturan secara tersendiri mengenai organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas


Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN MADIUN**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 Nopember 2011**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. Ec. SA'DANI DS,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19571211 198903 1 002

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM